

## **PERUBAHAN – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**Kpt 12 Tahun 2025, 10 HLMN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.**

**ABSRITAK :** - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 8 dan Pasal 20 Ayat (1) tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan perubahan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekertaris, Anggota, dan Anggota yang Merangkap Operator SPIP.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengndalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2025

- Lamp. 2 Hal.